



PUTUSAN

Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah)** dan Nafkah Anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 19 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar Gang Libra Nomor 33 Lk I RT001 RW000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmawan Primansyah, S.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Hikmawan Primansyah, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Cisoka Adiyasa KM 4,5 Kp. Cisalak, RT 01/RW 02, Desa Cireundeu, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten – 15730 Telepon 021-59751470 domisili elektronik dengan alamat email hikma1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK- tempat dan tanggal lahir Metro, 19 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV, RT016 RW004, Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, HP 082271642471, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natanael Riyanto, S.H., Arsyil Mangku Tantowi, S.H. dan Junaidi Saleh Murdani, S.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum**

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael Riyanto, S.H. & Partners yang beralamat di Dusun IV
Kampung Rama Nirwana RT014 RW004, Kecamatan Seputih
Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, domisili
elektronik dengan alamat email naelnatan46@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan **Hak Asuh Anak (Hadhanah)** dan Nafkah Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/31/VII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**, Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Metro, Tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena Tergugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor perkara: 1422/Pdt.G/2023/PA.Gsg;

4. Bahwa atas permohonan Cerai Talak tersebut jatuhlah putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dan telah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 16 Agustus 2023, serta sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor 1433/AC/2023/PA.Gsg;

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. *Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

i. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu;*

ii. *Ayah;*

iii. *Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*

iv. *Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*

v. *Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;*

Berdasarkan Pasal 156 huruf (a) KHI tersebut menjadi landasan bahwa setelah terjadinya perceraian, sedangkan anak belum mumayyiz maka Penggugat sebagai ibunya lebih berhak mendapatkan hadhanah atau hak asuh terhadap anak tersebut;

7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan sejak Oktober 2024 anak tersebut dibawa tinggal bersama Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang lebih berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang masih belum mumayyiz. Padahal selama ini Penggugat selalu memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu anak dan tidak pernah Penggugat untuk menghalang-halangnya;

8. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Penetapan Penguasaan Anak tersebut dari Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Metro, Tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035; Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Metro, Tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035; Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, demikian Tergugat didampingi/diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 30 Desember 2024 mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, pihak Tergugat/kuasanya sepakat serta telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik) tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada berita acara sidang tanggal **3 Februari 2025** yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Jawab Jinawab

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang elektronik sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **6 Februari 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan uraian dalil Gugatan Penggugat pada posita 1, posita 2, posita 3, posita 4 dan posita 5, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita 6 perlu Tergugat luruskan, bahwa pada **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, menjelaskan mengenai Hak Asuh Anak dalam perceraian dengan usia anak di bawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut. Akan tetapi, ibu juga bisa kehilangan hak asuhnya. Adapun penyebab ibu kehilangan hak asuh anak adalah sebagai berikut :

3.1. Ibu berperilaku buruk;

3.2. Ibu yang masuk ke dalam penjara; dan/atau;

3.3. Ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita 7 perlu Tergugat luruskan, bahwa alasan Tergugat memutuskan untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang sepenuhnya dari Penggugat, karena anak tersebut pada pagi sampai dengan sore hari hanya diasuh oleh kakeknya/ayah Penggugat karena Penggugat dan juga neneknya/ibu Penggugat pergi bekerja pada pagi sampai sore hari, ditambah lagi Penggugat bekerja dari pagi sampai sore hari bahkan jika Penggugat lembur bisa pulang ke rumah sampai malam hari;

5. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada posita 8 perlu Tergugat luruskan karena justru Tergugatlah yang sangat menghawatirkan perkembangan anak tersebut apabila diasuh oleh Penggugat. tersebut dikarenakan oleh:

a. Penggugat pernah membuat pengakuan kepada Tergugat bahwa Penggugat mempunyai kepribadian ganda, dimana ketika Penggugat sedang emosi bisa marah-marah sampai tidak terkendali, bahkan pernah ketika bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sampai mengejar Tergugat dengan membawa pisau;

b. Ketika anak ikut bersama dengan Penggugat, anak sering dibiarkan bermain handphone tanpa batasan sehingga anak tersebut sering tidur

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai larut malam, padahal untuk anak usia 2 tahun sangat tidak baik jika dibiarkan bermain handphone terlalu lama apalagi sampai tidur larut malam;

c. Ketika bersama Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat pernah dikerubungi semut sampai seluruh badannya penuh bentol-bentol berwarna merah karena digigit semut, yang Tergugat khawatirkan adalah ketika bersama Penggugat saja sampai bisa terjadi hal seperti itu, apalagi jika anak tersebut ditinggal bekerja oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat khawatir akan perkembangan anak tersebut;

d. Bahwa Penggugat juga pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat untuk menonton konser NCT di Jakarta selama beberapa hari;

e. Bahwa pada saat Tergugat menjemput anak tersebut, anak Penggugat dan Tergugat terlihat sangat kurus dan tidak terurus, sehingga hal tersebut jugalah yang membuat Tergugat memutuskan untuk merawat sendiri anak tersebut;

6. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada posita 9, Tergugat sangat berkeberatan apabila ditentukan dengan jumlah nominal tertentu untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya, mengingat Tergugat bukanlah pegawai yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, bahkan selama ini Tergugat pun tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat. Apabila Tergugat hitung-hitung pun, selama tinggal bersama Tergugat, biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat hanya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk satu bulannya;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Metro, 13 Juni 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam sidang elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang lengkapnya termuat pada berita acara sidang perkara a quo tanggal **10 Februari 2025** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat kecuali terhadap hal yang diakui atau dibenarkan;
2. Bahwa selama ini yang memelihara, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan serta melindungi anak telah dilakukan oleh Penggugat dengan sepenuh hati. Pengasuhan anak bergantian di Penggugat sebagai ibunya dan di Tergugat sebagai Bapaknya dengan kesepakatan jumlah hari tertentu;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 3 sangat tidak berdasar. **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** bahkan **menguatkan dalil Penggugat** sebagai berikut: *Dalam hal terjadinya perceraian :*

1. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
2. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
3. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

Justeru jawaban Tergugat poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ibu yang kehilangan hak asuh terhadap anak adalah tuduhan yang tidak berdasar bahkan penyebab-penyebab yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut lebih kepada fitnah yang keji belaka;

4. Bahwa, yang lebih bertanggung jawab secara logika maupun secara hukum adalah berdasarkan Pasal **156 a** Kompilasi Hukum Islam mengatur, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a. *Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu;
- ii. Ayah;
- iii. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- iv. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- v. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Berdasarkan Pasal 156 huruf a KHI tersebut menjadi landasan bahwa setelah terjadinya perceraian ibunyalah yang paling berhak mendapatkan hak hadhanah (hak asuh).

5. Bahwa pada jawaban Tergugat poin 4 dapat kami jelaskan bahwa Penggugat saat itu bekerja dari hari Senin sampai Jumat masuk jam 08.00 dan pulang jam 17.00, hari Sabtu dan Minggu libur. Walaupun Penggugat lembur itu hanya sampai jam 19.00 dan masih sempat mengurus anak sebelum tidur. Bahwa sebelum berangkat bekerja Penggugat mengurus anak terlebih dahulu seperti makan dan mandinya dan setelah pulang pun Penggugat full mengasuh anak sampai tidurnya. Dan **saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan ingin fokus untuk pengasuhan anak.**

6. Bahwa pada jawaban poin 5. a. Tidak benar jika Penggugat mempunyai kepribadian ganda seperti yang dituduhkan oleh Tergugat. Adapun saat Penggugat mengejar Tergugat dengan pisau karena adanya alasan bahwa Tergugat melakukan KDRT terlebih dahulu terhadap Penggugat yaitu memukul dengan kipas angin besar tapi dihalangi oleh ibu Tergugat kemudian Penggugat berusaha lari menjauh tapi Tergugat malah menjambak rambut Penggugat dan menyeret Penggugat dari ruang tamu hingga ke dapur kemudian memukul dan menginjak bagian belakang tubuh Penggugat. Maka untuk membela diri agar tidak terus disakiti dan dianiaya, maka Penggugat memberontak dan mengejar Tergugat dengan pisau;

7. Bahwa pada jawaban poin 5. b. Tidak benar. Yang sebenarnya adalah Anak diberikan aplikasi YouTube kids yang ada timernya. Biasanya Penggugat membolehkan anak menonton YouTube 15-30 menit dalam 1 hari. Adapun jika anak begadang bukan dikarenakan HP melainkan Penggugat menerapkan metode *sleep training* yaitu metode untuk melatih anak agar bisa tidur sendiri

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bantuan orang tua. Tujuannya agar anak bisa tidur lebih lama, lebih nyenyak dan jarang terbangun di malam hari;

8. Bahwa pada jawaban poin 5. d. tidak benar, yang sebenarnya Penggugat pergi karena anak sedang terjadwal berada dengan Tergugat;

9. Bahwa pada jawaban poin 5 e. tidak benar, Anak tidak pernah tidak terurus, karena bagi Penggugat prioritasnya adalah mengurus anak;

10. Bahwa pada jawaban poin 6. Benar Tergugat bukan pegawai, tetapi Tergugat memiliki bisnis di bidang jual beli traktor mobil seperti jhondeer, kubota dll serta memiliki bengkel reparasi tractor dengan omset ratusan juta dan penghasilan bersih rata-rata puluhan juta perbulan. Dalam hal ini, anak pun masih perlu dibeli berbagai kebutuhan pokok seperti makanan sehat dan bergizi, susu, pempers dan lain-lain;

11. Bahwa justeru anak Ketika bersama Tergugat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dalam pengasuhannya antara lain, seperti kondisi-kondisinya sebagai berikut:

11.1. Pernah demam karena tidak terurus dan anak sempat menunjukkan obatnya kepada Penggugat saat Video Call namun buru-buru dibantah oleh ibu Tergugat dengan mengatakan itu obat miliknya;

11.2. Tergugat sering merokok di dekat anak;

11.3. Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk bunuh-bunuhan asalkan anak dapat dipertahankan dengan Tergugat;

11.4. Selama anak dengan Tergugat anak diurus dan diasuh oleh neneknya yaitu Ibunya Tergugat;

11.5. Tergugat sering meninggalkan anak keluar kota dikarenakan pekerjaan Tergugat;

11.6. Selama bersama Tergugat anak memang tidak diberikan HP terus menerus tapi anak diboarkan menonton TV tanpa batas waktu;

11.7. Selama anak dengan Tergugat anak pernah terjatuh sampai hidungnya lecet.

12. Bahwa apa yang terurai dalam Replik ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Metro, Tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035; Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : XXXXXXXXXXXX, Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Metro, Tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035; Untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau jika Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dalam sidang elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang lengkapnya termuat pada berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **13 Februari 2025** sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban Tergugat sebelumnya;
2. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat Poin 2 adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan sebelumnya untuk mengasuh anak secara bergantian, karena memang sebelumnya anak ikut dengan Penggugat dan sewaktu-waktu Tergugat menjemput anak jika Tergugat kangen ingin bertemu dengan anak;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 3 dan Poin 4 perlu Tergugat luruskan, bahwa hal-hal tersebut bukanlah tuduhan tanpa dasar akan tetapi merupakan fakta yang telah terjadi, karena Tergugat melihat sendiri bagaimana kondisi anak selama diasuh oleh Penggugat, adapun ada beberapa hal yang membuat Tergugat memutuskan untuk mengasuh sendiri anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- a) Penggugat memiliki kepribadian ganda yang bisa mempengaruhi perkembangan anak ;
- b) Penggugat sibuk bekerja sehingga pengasuhan anak selama ini diserahkan kepada kakeknya/ayah Penggugat, karena ibu Penggugat juga berdagang di pasar;
- c) Ketika anak bersama dengan kakek/ayah Penggugat, ayah Penggugat harus bolak-balik ke pasar untuk mengantar makanan untuk nenek/ibu Penggugat, sehingga anak Tergugat harus dititipkan kepada orang lain atau terkadang dibawa bepergian yang tentunya sebagai seorang ayah Tergugat tentu sangat khawatir akan kondisi tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;
- d) Tempat tinggal Penggugat tidak memadai untuk tumbuh kembang anak, karena di rumah tersebut dihuni oleh 6 (enam) orang anggota keluarga dewasa dan berada di lingkungan yang padat dan tidak mempunyai halaman, sehingga tidak ada ruang untuk anak bisa bermain dengan bebas karena tidak ada lahan untuk anak bisa bebas bermain, karena berada di lingkungan yang padat juga membuat rumah tersebut hanya memiliki ventilasi yang sedikit dan sinar matahari tidak bisa masuk sehingga membuat suasana rumah menjadi panas dan sumpek sehingga anak tidak bisa tidur;
- e) Ketika anak sedang bersama Penggugat, Penggugat pernah lalai menjaga anak karena asik bermain HP, sehingga tidak mengetahui ketika anak dikerubungi semut sampai sekujur tubuhnya bentol-bentol kemerahan karena digigit semut;
- f) Anak dibiarkan bermain HP tanpa batasan sehingga sering tidur sampai larut malam;

Menurut Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi penyebab Penggugat kehilangan hak asuh anak sekalipun anak masih berusia di bawah 12 tahun;

4. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 5 perlu Tergugat luruskan bahwa Tergugat memutuskan untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melihat anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan yang sepenuhnya dari Penggugat, bagaimana Tergugat bisa tenang apabila anak Penggugat dan Tergugat pengasuhannya hanya diasuh oleh ayah Penggugat sehingga anak tidak mendapatkan perhatian yang maksimal. Walaupun Penggugat saat ini sudah tidak bekerja, tapi Penggugat juga tetap sibuk membantu ibu penggugat di pasar, Tergugat sudah merasa trauma karena bisa saja setelah pengajuan gugatan ini Penggugat bekerja kembali seperti sebelumnya;

5. Bahwa terhadap dalil dalam Replik penggugat pada Poin 6 adalah tidak benar jika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, perlu Tergugat luruskan karena saat itu terjadi cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat kemudian ibu Tergugat berusaha memisahkan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada saat berusaha memisahkan Penggugat dan Tergugat tersebut ibu Tergugat terjatuh, kemudian secara tiba-tiba Penggugat berlari ke arah dapur dan mengambil pisau, kemudian Penggugat mengejar Tergugat dengan membawa pisau sehingga Tergugat berlari menuju ke arah garasi yang kemudian akhirnya dipisahkan oleh ayah Tergugat, ibu Tergugat dan pekerja bengkel yang bernama Silo. Mengenai perihal Penggugat mempunyai kepribadian ganda, hal tersebut bukanlah tuduhan yang mengada-ada, akan tetapi Penggugat sendirilah yang pernah mengatakan sendiri hal tersebut kepada Tergugat. Karena selama Tergugat menjalani hidup bersama dengan Penggugat seringkali Penggugat tiba-tiba marah karena disebabkan oleh hal-hal kecil, setiap marah Penggugat seperti

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkendali dan keesokan harinya Penggugat sudah bersikap baik seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Bahkan ibu Penggugat sendiri, ketika keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat mempertanyakan perihal anak, mengatakan kalau Penggugat seharusnya tidak ikut karena suka marah-marah tanpa terkendali;

6. Bahwa terhadap dalil dalam Replik penggugat pada Poin 7 adalah tidak benar, karena ketika awal-awal anak tersebut Tergugat asuh di rumah, anak selalu minta untuk bermain HP dan apabila tidak diberikan HP, anak tersebut selalu menangis dan marah. Sekarang ini setelah Tergugat asuh, anak sudah tidak lagi ketergantungan bermain HP karena sudah Tergugat biasakan untuk bermain mainan-mainan anak yang Tergugat belikan ataupun mewarnai buku yang Tergugat belikan. Mengenai metode *sleep training*, Tergugat pun bertanya-tanya metode seperti apa yang diterapkan, sedangkan pada malam hari pun anak Penggugat dan Tergugat masih bermain HP yang membuat anak malah semakin tidak bisa tidur sesuai waktunya;

7. Bahwa terhadap dalil dalam Replik penggugat pada Poin 8 adalah tidak benar, karena sudah Tergugat sampaikan di atas bahwa sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan mengenai penjadwalan untuk mengasuh anak, karena sejauh yang Tergugat ingat, pada waktu itu Penggugat sendirilah yang meminta supaya anak tersebut Tergugat jemput kemudian diajak pulang ke rumah Tergugat, sedangkan seminggu sebelumnya juga anak tersebut baru saja Tergugat antarkan ke rumah Penggugat. Tergugat pun tidak merasa keberatan karena memang Tergugat merasa senang apabila bisa bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat. Ternyata setelah Tergugat menyadari, itu adalah dalih Penggugat untuk bisa pergi ke Jakarta untuk menonton konser band favoritnya;

8. Bahwa Tergugat mambantah terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 9, karena kalau anak adalah prioritas Penggugat bagaimana mungkin dia rela meninggalkan anak untuk nonton band favoritnya jauh-jauh ke Jakarta, kemudian bagaimana Penggugat sampai lalai menjaga anak sehingga menyebabkan anak dikerubungi semut sehingga sekujur tubuhnya bentol-bentol kemerahan karena digigit semut karena asik bermain HP, padahal saat itu anak sedang bersama dengan Penggugat, sehingga hal tersebut yang

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Tergugat khawatir karena ketika bersama Penggugat saja bisa terjadi hal seperti itu, apalagi kalau saat Penggugat bekerja dan anak hanya diasuh oleh kakeknya. Terakhir ketika Penggugat berkunjung ke rumah Tergugat, Penggugat tidak mau memandikan dan memakaikan baju kepada anak, Penggugat malah hanya asik merekam anak ketika dimandikan oleh ibu Tergugat padahal saat itu anak ingin dimandikan oleh Penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 10 adalah tidak benar, perlu Tergugat luruskan bahwa benar Tergugat memiliki bengkel reparasi rotari, tetapi tidak benar jika omsetnya sampai ratusan juta, karena setiap bulan tidak menentu jumlah rotari yang diperbaiki ditambah lagi ada beban angsuran yang Tergugat bayarkan setiap bulannya. Seperti yang sudah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat sebelumnya, bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat biaya kebutuhan anak dalam satu bulan hanya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk satu bulannya, uang tersebut sudah termasuk untuk membelikan makanan yang bergizi, susu, pampers, mainan dan jajan anak. Selain daripada hal tersebut, Tergugat tidak pernah melalaikan biaya nafkah untuk anak ketika anak diasuh oleh Penggugat, sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, sehingga Tergugat keberatan apabila harus ditentukan untuk membayarkan nafkah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11 adalah tidak benar jika anak ketika dalam pengasuhan Tergugat anak dalam kondisi memprihatinkan, karena anak Penggugat dan Tergugat selama ikut Tergugat tidak pernah rewel bahkan berat badannya naik daripada sebelumnya;

a) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.1, perlu Tergugat luruskan memang benar anak pernah demam, akan tetapi hal itu disebabkan karena cuaca dan memang sedang musim anak-anak seusianya sakit, dikarenakan daya tahan tubuh anak tidak seperti orang dewasa, itupun Tergugat langsung bawa anak untuk diobati ke klinik terdekat;

b) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.2 adalah tidak benar karena Tergugat selalu menahan diri untuk tidak merokok ketika bersama dengan anak;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.3 perlu Tergugat luruskan bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat Tergugat memberikan nasehat mengenai pengasuhan anak kepada Penggugat dan ketika Tergugat menanyakan keadaan anak kepada Penggugat, Penggugat malah menjawab dengan kata-kata "*anak mau dimana urusanku, aku yang ngasuh, ga ada hak kamu ngatur ngatur lagi*" sehingga Tergugat merasa seperti dihalang-halangi oleh Penggugat untuk mengetahui perkembangan anak;
- d) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.4 perlu Tergugat luruskan bahwa yang mengasuh anak selama ini adalah Tergugat dibantu oleh ibu Tergugat, ketika Tergugat sedang bekerja di bengkel, ibu Tergugat yang mengawasi dan menemani anak Tergugat, karena ibu Tergugat tidak bekerja dan selalu ada di rumah;
- e) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.5 adalah tidak benar, karena bengkel reparasi milik Tergugat hanya terletak di sebelah rumah Tergugat;
- f) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.6 adalah tidak benar, karena di rumah Tergugat TV hanya ada 1 (satu) unit itupun letaknya ada di kamar kakek dan neneknya dan anak tidak bisa menyalakan TV sendiri tanpa didampingi kakek dan neneknya, anak menonton TV hanya sebentar saja setelah mandi pagi. Karena sejak bersama Tergugat anak dibiasakan bermain supaya tidak sering main HP dan menonton TV, sehingga aktifitas anak Penggugat dan Tergugat setiap hari bermain mainan yang dibeli oleh Tergugat, bermain di kolam berenang yang dibuatkan oleh kakeknya, bermain sepeda di halaman rumah. Sehingga selama bersama Tergugat anak tidur teratur dan bangun pagi;
- g) Bahwa terhadap dalil dalam Replik Penggugat pada Poin 11.7 perlu Tergugat luruskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sangat aktif, sehingga menurut Tergugat adalah hal yang wajar apabila pada saat bermain sewaktu-waktu terjatuh, walaupun terjatuh langsung Tergugat beri pertolongan dan jika terluka langsung diobati;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil yang terurai diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Metro, 13 Juni 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pembuktian

Bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat cukup dengan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim mencukupkan tahapan persidangan jawab-jawab, tahapan dilanjutkan dengan acara pembuktian menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat pada sidang pembuktian tanggal **17 Februari 2025** dengan pembuktian lanjutan tanggal **24 Februari 2025** telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXX (Penggugat) NIK XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) Nomor 1433/AC/2023/PA.Gsg, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 31 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak XXXXXXXXXXXX Nomor 1802-LU-18072022-0035, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor 1802080709230007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Identitas Anak an. XXXXXXXXXXXX NIK 1802085306220002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Keterangan Kontrak Kerja Penggugat yang sudah berakhir (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) Nomor 003201/KTRK/IX/2024, yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh General Manager PT Swakarya Insan Mandiri (Henny) dan Karyawan (XXXXXXXXXXXX) tanggal 1 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi dari Print Laporan Transaksi Finansial BRI an. XXXXXXXXXXXX periode transaksi **Januari 2023** (menerangkan semua transferan masuk bersumber dari Tergugat) Nomor Rekening 570801026223538, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi dari Print Laporan Transaksi Finansial BRI an. XXXXXXXXXXXX periode transaksi **Februari 2023** (menerangkan semua

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan masuk bersumber dari Tergugat) Nomor Rekening 570801026223538, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi dari Print Laporan Transaksi Finansial BRI an. XXXXXXXXXXXX periode transaksi **Maret 2023** (menerangkan semua transferan masuk bersumber dari Tergugat) Nomor Rekening 570801026223538, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar foto anak yang terluka saat berada dalam asuhan ibu Tergugat, tanggal 27 Desember 2024, 31 Desember 2024, dan 10 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar anak di dalam mobil bersama Tergugat yang merokok saat live streaming di media sosialnya, tanggal 4 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar foto anak bersama Tergugat yang merokok saat live streaming di media sosialnya, tanggal 4 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Map jarak dari rumah Penggugat ke tempat ibu Penggugat biasa berjualan di pasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi dari Print Foto anak saat berada dalam pengasuhan Penggugat, tanggal 9 Juli 2023, dan 23 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.14;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari Print Foto Rumah Penggugat di bagian kamar dan ruang tengah, tanggal 16 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.15;
16. Fotokopi dari Print Foto Tangkapan Layar aktifitas Tergugat yang di share pada media sosialnya, tanggal 28 November 2024, 23 Desember 2024, 14 November 2024, 29 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat dengan Tergugat dengan ancaman, tanggal 12 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.17;
18. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat dengan Tergugat permintaan anak agar tetap bersama Tergugat, tanggal 13 April 2024, 16 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Bengkel dan Usaha Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.19;

B. Bukti Saksi Penggugat

Saksi 1 Penggugat Nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Libra Nomor 33 Lingkungan I RT001 RW000, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai pada 31 Agustus 2023;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bercerai, Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Teuku Umar Kota Bandar Lampung;
- Bahwa semasa membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu orang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro tanggal 13 Juni 2022, biasa dipanggil XXX;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah saksi (selaku orang tua Penggugat) terhitung sejak bulan Juni tahun 2023 hingga bulan Oktober tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya XXX (XXXXXXXXXXXX) tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kampung Rawa Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama di rumah Penggugat, anak dirawat oleh Penggugat, saksi hanya turut membantu;
- Bahwa selama XXX tinggal bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah memukulnya;
- Bahwa selama bersama Penggugat, XXX pernah sakit demam akan tetapi tidak sampai rawat inap;
- Bahwa XXX demam karena imunisasi rutin setiap tiga bulan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah bekerja sebagai Admin sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dapat dipastikan pukul 18.00 sudah berada di rumah;
- Bahwa meskipun Penggugat saat itu bekerja, akan tetapi masih sempat mengurus anak;
- Bahwa XXX masih kecil dan belum sekolah;
- Bahwa setahu saksi, XXX suka dipangku saat mengaji;
- Bahwa lingkungan rumah Penggugat tergolong nyaman, XXX bisa bebas bermain selayaknya kanak-kanak;
- Bahwa XXX sering diajak shalat dan diajak mengaji sebagai bagian dari pendidikan di rumah;
- Bahwa lingkungan rumah Penggugat tidak ada yang merokok;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama anak tinggal bersama Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung selalu memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa selama anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat mencurahkan kasih sayangnya antara seminggu sampai dengan sepuluh hari dalam sebulan, terakhir bulan September tahun 2024 Tergugat tidak mengembalikan anak kepada Penggugat serta tidak dipulangkan lagi;
- Bahwa selanjutnya selama XXX bersama Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat pernah menjenguk dan memberikan mainan;
- Bahwa terakhir kali Penggugat menjenguk XXX di rumah Tergugat sekitar akhir tahun 2024 lalu, hanya setengah hari;
- Bahwa selain menjenguk XXX, Penggugat juga masih sering komunikasi dengan anak melakukan video all melalui HP XXX;
- Bahwa yang memberikan HP XXX, adalah Tergugat, sejak XXX dirawat dan diasuh di rumah orang tua Penggugat dahulu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat membolehkan Penggugat untuk menjenguk XXX, akan tetapi tidak diperbolehkan membawanya ke luar rumah/pergi;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2024, Penggugat menjenguk XXX di rumah Tergugat akan tetapi tidak diperkenankan menjemputnya untuk dibawa pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, saat menjenguk XXX di rumah Tergugat, terdapat benjolan biru di tubuh XXX, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi, di rumah Tergugat, Tergugat merokok;
- Bahwa saksi, bekerja sebagai pedagang (dagang hamparan) paling cepat buka pukul 08.00 WIB pulang pukul 17.00 WIB
- Bahwa selama saksi berdagang, XXX ada yang menjanganya di rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja (resign), sehingga dapat fokus merawat anak;
- Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Gang Libra Nomor 33 Lingkungan I RT001 RW000, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 2,5 tahun, dahulu dirawat oleh Penggugat sampai dengan akhir tahun 2024, sedangkan saat ini berada di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak yang dipelihara oleh Penggugat, baik-baik saja, sehat, terawat baik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sempat bekerja di PT Hasil Bumi dari pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Senin sampai dengan Jumat;
- Bahwa saat Penggugat bekerja, XXX diasuh oleh keluarga yaitu Kakek dan Neneknya (orang tua Penggugat);
- Bahwa adapun selama Neneknya berdagang, XXX diasuh oleh Kakeknya;
- Bahwa selama XXX tinggal bersama Penggugat, kebutuhannya dicukupi oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat selalu berikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, rutin, dan tidak pernah bolong-bolong;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa XXX memanggil saksi "ayah" sebagai ungkapan kedekatan keponakan dengan pamannya;
- Bahwa ada sekitar lima orang (keluarga) yang tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama XXX tinggal bersama Penggugat, Tergugat biasa menengok XXX seminggu hingga sepuluh hari, lalu diantarkan pulang lagi;
- Bahwa setahu saksi, XXX dekat dengan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa adapun selama XXX berada di bawah asuhan Tergugat, Penggugat pernah menjenguknya sebanyak dua kali, yang pertama Saksi ikut menjenguk yang kedua Saksi tidak ikut;
- Bahwa saat di bulan Oktober tahun 2024, XXX menangis, lalu ditenangkan oleh adik saksi dengan dibawa ke dapur;
- Bahwa setahu saksi, anak menangis mau ikut ibunya;
- Bahwa selama XXX di rumah Tergugat, Penggugat diperbolehkan bertemu XXX akan tetapi tidak boleh dibawa;
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal di rumah Tergugat ada tiga orang anggota keluarga, tersedia tiga kamar;
- Bahwa setahu saksi, yang tinggal di rumah Penggugat ada lima orang anggota keluarga, tersedia enam kamar;
- Bahwa setahu saksi, saat di rumah Penggugat, XXX tidur jam 20.00 WIB dan bangun jam 07.00 layaknya kanak-kanak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai penyedia jasa jual beli Travo;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **24 Februari 2025** dengan pembukian lanjutan tanggal **3 Maret 2025** Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi dari Print Foto anak dalam pengasuhan Tergugat (menernagkan bahwa Tergugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.1;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat terkait anak Penggugat dan Tergugat dikerubung semut, tanggal 4 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat terkait anak Penggugat dan Tergugat bermain Hp dan tidur larut malam, 5 Agustus 2023, 4 Desember 2023, 23 Juli 2023, 6 November 2023, 4 Oktober 2023, 16 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat terkait Penggugat menyuruh supaya Tergugat saja yang mengurus anak, 8 Agustus 2023, 7 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.4;
5. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat terkait Penggugat menyuruh supaya Tergugat untuk menjemput dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, 8 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.5;
6. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Aplikasi BRImo bukti transfer Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, 3 Mei 2024, 2 Juni 2024, 3 Agustus 2024, 18 Januari 2024, 24 Januari 2024, 2 Februari 2024, 19 Februari 2024, 8 Maret 2024, 19 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.6;
7. Fotokopi dari Print Foto Kamera Handphone anak bahagia ketika bersama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp mengenai tempat tinggal, 20 Oktober 2023, 21 Oktober 2023, 22 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.8;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Posyandu Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk perempuan an. Agashi XXX, 17 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.9;

10. Fotokopi dari Print Tangkapan Layar Chat Whatsapp mengenai Penggugat pernah mengejar Tergugat dengan membawa pisau ketika bertengkar, 26 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.10;

B. Bukti Saksi Tergugat

Saksi 1 Tergugat Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 016 RW 004, Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi, dalam satu rumah ada tiga orang (anggota keluarga), tersedia tiga kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat, akan tetapi kebutuhan saksi selama ini dibantu/dicukupi oleh Tergugat;
- Bahwa selama XXX berada di rumah saksi, XXX terikut bangun karena kakek neneknya menunaikan shalat, XXX ikutan shalat;
- Bahwa selama XXX tinggal bersama Tergugat, sudah terbiasa meninggalkan HP, awalnya TV Besar, lalu TV besar dikunci;
- Bahwa XXX diberikan kebebasan di kamar Tergugat, di kamar Kakek/Neneknya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tempat tinggal Tergugat bersih;
- Bahwa kalau lecet kulit, benturan, lebam, adalah hal yang biasa bagi usia kanak-kanak;
- Bahwa selama di rumah Tergugat, XXXk kalau mau keluar dengan menggunakan sandal;
- Bahwa XXX jarang main di are bengkel, sehingganya tidak berbahaya;
- Bahwa setelah perceraian, Tergugat lebih sering di rumah (dahulu Tergugat sering di Kalimantan).

Saksi 2 Tergugat Nama **Sugiarti Binti Seno**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 016 RW 004, Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 10 bulan, semula diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat terhitung sejak 10 September 2024;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sayang dalam mengasuh anak;
- Bahwa saksi yang merawat dan menyuapi XXX saat Tergugat pergi bekerja;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, anak sehat, dan berat badan naik, serta ceria;
- Bahwa selain dengan Tergugat, XXX tinggal bersama saksi dan suami saksi selaku nenek dan kakeknya;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat, Penggugat menjenguk XXX sekitar dua kali, pertama, ramai-ramai bersama ibu dan adiknya di tahun

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 saksi lupa tanggal dan bulannya, yang kedua, sekitar dua bulan yang lalu Penggugat datang menjenguk sendiri;

- Bahwa saat kunjungan yang kedua, Penggugat datang dan XXX sedang tidur, Penggugat ikut tidur, lalu terbangun dan bermain bersama;
- Bahwa setahu saksi, XXX (XXX) ketika itu minta dimandikan Penggugat; "mama mandi", "sana mandi sama nenek aja ya..." jawab Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, anaknya minta dipakai baju; "sama mama (nenek) aja ya.." jawab Penggugat;
- Bahwa, dahulu XXX diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Setahu saksi, dahulu Penggugat bekerja, dan sekarang sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa Tergugat/keluarga tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu XXX;
- Begitu juga sebaliknya, saat XXX diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak menghalang-halangi jika Tergugat menjenguk anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah bilang; "Mas, ambil aja anaknya agak lama, karena aku mau ke Jakarta lihat konser";
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak suka konser/dunia gemerlap;
- Setahu saksi, ketika XXX diasuh oleh Penggugat, XXX tidaklah terjamin, contohnya saat saksi berkunjung di rumah Penggugat (sebelum bercerai) saksi menginap satu malam karena ibu Penggugat sakit, rumah Penggugat banyak tikusnya;
- Setahu saksi, rumah Penggugat sempit, waktu itu hanya ada tiga kamar, ada bapak, ibu, adik dua orang, dan buyut XXX;
- Bahwa halaman rumah Penggugat tidak luas hanya sekitar 1 Meter;
- Bahwa ayah dan ibu Penggugat sering antar jemput di pasar;
- Bahwa adapun rumah Tergugat tergolong luas, ada tiga kamar, ayah Tergugat, saksi sendiri selaku ibu Tergugat, dan Tergugat, aman dan nyaman;
- Bahwa saksi lebih sering berada di rumah;
- Bahwa selama ini Tergugat juga sering di rumah;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pola tidur XXX di rumah Tergugat, pukul 20.00 WIB sudah tidur, kecuali apabila Penggugat menelpon XXX, dibangunkan;
- Bahwa saat saksi menunaikan shubuh, XXX terbangun dan ikut shubuh;
- Bahwa benar di rumah Tergugat ada TV, akan tetapi XXX di bawah pengawasan orang dewasa;
- Bahwa di rumah Tergugat, XXX tidak diberikan akses HP secara berlebihan;
- Bahwa setahu saksi, selama XXX diasuh Penggugat, sering dikasihkan/dipegang HP, nangis karena minta nonton YouTube;
- Bahwa setahu saksi, XXX diajarkan membaca Iqro;
- Bahwa setahu saksi, saat XXX berada di rumah Penggugat mandinya selalu siang, saksi datang XXX belum mandi, hanya ada kakeknya;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 3 Tergugat Nama **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 016 RW 004, Kampung Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Karyawan Bengkel Tergugat, bekerja sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 0730 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak dengan nama panggilan XXX (XXXXXXXXXXXXXX) umur sekitar 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa XXX diasuh oleh Tergugat sejak sekitar bulan September tahun 2024;
- Bahwa sebelumnya, XXX tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama tinggal bersama Tergugat, XXX ceria dan terawat;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, XXX betah bertinggal bersama Tergugat, dahulu XXX kurusan;
- Bahwa setahu saksi, selama bulan September 2024 Tergugat keluar kota selama empat hari, selebihnya berada di rumah terus;
- Bahwa selama XXX diasuh Tergugat, Penggugat pernah datang dua kali untuk menjenguknya;
- Bahwa saksi pernah diajak pergi ke rumah Penggugat, rumah sempit, pengap, tidak ada halaman, depan rumah jalan gang pesepeda motor;
- Bahwa setahu saksi, XXX pernah terjatuh;
- Bahwa jarak antara bengkel Tergugat menuju rumah Tergugat hanya sekitar 10 meter;
- Bahwa XXX jarang main ke bengkel, kalau ke bengkel selalu memakai sandal/alas kaki;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal **10 Maret 2025** yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana berita acara sidang tanggal **10 Maret 2025** yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 11, menyebutkan penguasaan anak-anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, Tergugat maupun anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan hak asuhnya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai secara resmi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih dan telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkrah Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Gsg., 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *hadhanah* perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) disertai tuntutan nafkah anak;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hikmawan Primansyah, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 2785/SKH/2024/PA.Gsg tanggal 26 November 2024 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 6 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 2787/SKH/XII/2024/PA.Gsg, tanggal 9 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H. tanggal 30 Desember 2024, selaku mediator dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg telah melaksanakan proses mediasi terhadap perkara tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah pula secara maksimal menasihati kedua belah pihak agar dapat berdamai dengan cara mengasuh anak secara bersama-sama atau bergantian, prosedur musyawarah secara bersama maupun prosedur kaukus telah diterapkan dalam proses mediasi tersebut namun tidak pula membuahkan hasil yang baik, mengenai pokok sengketa mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun, maka sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan sudah sepatutnya pula Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Pertimbangan Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan *hadhanah* dengan disertai gugatan nafkah anak. Terhadap adanya gugatan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya gugatan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai gugatan *hadhanah* dan gugatan nafkah anak tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan *hadhanah*, dan nafkah anak;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penggabungan gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas, sehingga gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan *E-litigasi*

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan pengguna terdaftar telah sepakat menyatakan di depan persidangan terkait kebersediaannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan dan/atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Dalil Yang Diakui

- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 182/31/VII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021;
- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat semasa dahulu membina rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro pada tanggal 13 Juni 2022, berdasarkan Kutipan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir Nomor 1802-LU-18072022-0035;

- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Gsg telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkrah serta sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor 1433/AC/2023/PA.Gsg;
- Dalil mengenai Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya perceraian sampai dengan sekarang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX telah ikut Penggugat bertinggal di Jalan Teuku Umar Gang Libra Nomor 33, Lk I RT001 RW000 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan belum mendapatkan putusan hak asuh;

Dalil Yang Dibantah

- Dalil mengenai sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, ditolak, dikarenakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang usianya belum mumayyiz, Tergugat selama ini masih tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak, hal mana Penggugat selaku ibu kandungnya juga bisa kehilangan hak asuhnya apabila berperilaku buruk atau tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak;
- Dalil mengenai nafkah anak yang diminta Penggugat dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dan keberatan dengan penghasilan Tergugat bukanlah pegawai yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, hal mana Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa untuk nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX, Tergugat hanyalah sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan 1925 KUHPerdara, pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vooledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*). Karenanya bukti pengakuan murni dan bulat itu tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;
- Bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat yang diajukan Penggugat Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti **P.1 sampai dengan P.19** yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Tergugat. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti **P.1 sampai dengan P.5** merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;
- Bahwa **bukti P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat isinya menerangkan identitas diri Penggugat sebagai warga negara Indonesia serta

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

- Bahwa **bukti P.2** berupa Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian secara sah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

- Bahwa **bukti P.3** (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX) isinya menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 13 Juni 2022 adalah anak sah dari pasangan suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa **bukti P.4** dan **bukti P.5** yang telah diajukan oleh Penggugat maka dalil Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah tercantum dalam Kartu Keluarga Penggugat, dan Penggugat telah sepenuh hati dalam mengasuh merawat dan menjamin kehidupan anak tersebut, serta menerangkan daftar keluarga yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga terhadap satu orang anak;

- Bahwa **bukti P.6** (Keterangan Kontrak Kerja Penggugat yang Telah Berakhir), merupakan bukti tidak langsung untuk membuktikan bahwa tugas pekerjaan Penggugat tersebut sebagai Admin, Unit Tugas Papandayan Cocoa Industries, Lokasi Tuas PCI Bandar Lampung, dengan Periode Tugas terhitung sejak 1 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024, telah berakhir tanpa syarat, membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak bekerja serta dapat fokus merawat anak dengan waktu yang tersedia, karenanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **bukti P.7, P.8 dan P.9** yang merupakan surat-surat lain yang bukan akta, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat menerima total saldo pada bulan Januari 2023 bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023 dan semua transferan masuk bersumber dari Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPdata dan Pasal 294 Rbg, mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, Majelis Hakim akan memperhatikannya sejauh dianggapnya patut, sehingga bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti permulaan;
- Bahwa **bukti P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19** telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, majelis hakim mempertimbangkan bukti elektronik hasil cetak (Printout Foto/Tangkapan Layar) tersebut sebagai bukti persangkaan atau sebagai bukti permulaan. Sedangkan kekuatan bukti permulaan harus didukung dengan satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai, dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro pada tanggal 13 Juni 2022 dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut setelah perceraian telah ikut (dirawat dan diasuh) Penggugat, terhadap hal tersebut belum terdapat putusan hak asuh;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta (dahulu bekerja di PT Swakarsa Insan Mandiri saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan ingin fokus untuk pengasuhan anak) sedangkan Tergugat sebagai Wiraswasta (memiliki bisnis di bidang jual beli traktor mobil, kubota, serta memiliki bengkel reparasi traktor);

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui mengenai nafkah anak yang ditunaikan setiap bulannya oleh Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat selalu memberi nafkah anak serta memenuhi keperluan anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti Surat **T.1 sampai dengan T.10**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti **T.1 sampai dengan T.10** yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diakui oleh Penggugat. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5** dan **T.7, T.8**, serta **T.10**, berupa Print dari Foto dan Tangkapan Layar Chat Whatsapp Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bukti **T.6** yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Bukti Transfer Nafkah Anak dari Tergugat Kepada Penggugat atas nama Penerima XXXXXXXXXXXX dan Pengirim Anton Arie Saputra melalui Aplikasi BRImo, tanggal 3 Mei 2024, tanggal 2 Juni 2024, tanggal 3 Agustus 2024, tanggal 18 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024, tanggal 2 Februari 2024, tanggal 19 Februari 2024, tanggal 8 Maret 2024, tanggal 19 Maret 2024, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat dan bahkan saksi-saksi Penggugat, maka bukti T.6 tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) sepanjang masih ada relevansinya dengan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut masih ada relevansinya dengan pokok perkara terkait bukti Tergugat mencukupi kebutuhan satu orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti **T.9** yang diajukan Tergugat berupa Fotokopi Kartu Pos Pelayanan Terpadu an. XXXXXXXXXXXX telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat serta tidak ada kendala medis, kesehatan stabil dengan berat badan dan tinggi badan cenderung naik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, yang merupakan orang dekat

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat dan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang [vide Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan para saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat dan Tergugat Akan dilakukan analisis perbandingan yang Akan dipertimbangkan pada pertimbangan petitum;

Konstatasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 31 Agustus 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini masih di bawah umur yaitu: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Metro pada tanggal 13 Juni 2022 saat ini, setelah bercerai dirawat oleh Penggugat sampai dengan Oktober 2024 dan saat ini tinggal bersama Tergugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat;
3. Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat, baik dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat;
4. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai Wiraswasta setiap bulannya tidak memiliki penghasilan tetap. Selama anak tinggal bersama Tergugat, biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Hak Asuh Anak, dan Angka 3 tentang Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Anak;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Juni 2022 ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat keberatan, menolak, dan menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan usia di bawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu. Meskipun begitu, Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut. Akan tetapi, Penggugat selaku ibu kandung dapat kehilangan hak asuhnya disebabkan karena Penggugat berperilaku buruk serta Penggugat tidak dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan tinjauan yuridis dan psikologis dalam rangka penentuan hak asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam fase rawan pasca perceraian kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak (*hadhanah*) merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tercapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa hak melakukan *hadhanah* sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi milik pemegang *hadhanah* seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak *hadhanah* hanya semata-mata menunjukkan kepada siapa yang berhak sekaligus berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya, menurut hukum, masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat pada beberapa ketentuan perundang-undangan di bawah ini:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa orang yang diberi hak

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mendapat hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya semata-mata berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak mendapat hak asuh anak demi terpeliharannya kepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tua yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا لَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارًا ... ٦

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim: 6).

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari XXXrasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini sangat diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun antara ibu dan

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya telah terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, **oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (a) berbunyi: “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” dan Huruf (b) berbunyi : “*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak*” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yakni “*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang meskipun secara normatif hak pemeliharaan untuk anak yang belum mumayyiz dapat saja diberikan kepada ayah kandungnya selaku Tergugat namun jika ditinjau dari segi psikologis anak dimana fakta persidangan menunjukkan bahwa terhitung sejak pasca perceraian Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 anak Penggugat dan Tergugat terkesan sudah nyaman bersama ibu kandungnya selaku Penggugat, dan satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam fase rawan pasca perceraian Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai penyerahan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (yang saat ini bersama Tergugat) kepada Penggugat akan dapat mengurangi dampak mudarat terhadap anak;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX selama dalam asuhan Penggugat terhitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2024 dalam keadaan sehat dan terjamin kebutuhannya, sehingga, penentuan hak asuhnya kepada Penggugat yang secara normatif lebih berhak sebanding dengan urgensi kepentingan terbaik anak, hal mana untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*), sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan bukan kepentingan orang yang mengasuh anak, terlebih lagi saat ini **Penggugat sudah tidak bekerja di luar rumah** sehingga memiliki waktu yang cukup untuk merawat, mengasuh, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada satu orang anak Penggugat dan Tergugat sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa setelah merujuk pada fakta bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, mampu merawat dan membesarkan anak tersebut, masih beragama Islam dan tidak berkelakuan buruk yang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anaknya, maka sesungguhnya Penggugat layak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX telah nyaman bersama Penggugat selaku Ibu kandungnya dan terhitung masa waktu setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga bulan Oktober tahun 2024, karenanya untuk kepentingan terbaik untuk anak, maka anak yang bernama XXXXXXXXXXXX berada dalam *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung sebagaimana yang telah berjalan selama ini (sebelum bersama Tergugat);

Menimbang, berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal yang menggugurkan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat harus **dikabulkan** dengan menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 Juni 2022 berada di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa sekalipun satu orang anak tersebut telah ditetapkan hak asuhnya, akan tetapi Penggugat dan Tergugat juga tetap berkewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan anaknya atau tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara satu orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa baik Penggugat atau Tergugat tidak memberikan akses kepada salah satu orang tua yang tidak memegang hak asuh anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah di masa yang akan datang;

Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang Biaya Hadhanah/Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) mohon agar Tergugat membayar nafkah anak (biaya hadhanah) sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

➤ Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

➤ Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, sekalipun hak asuh (hadhanah) ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada anak tersebut, yang pada pertimbangan sebelumnya ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ini, M. Natsir Asnawi, S.H.I., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata", halaman 68-69, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa kaidah hukum yang sering dipedomani dalam menentukan alokasi penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri, dan 1/3 bagian untuk anak Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, perlu diingat bahwa pada prinsipnya kebutuhan anak selalu lebih kecil dari kebutuhan orang tuanya, berbanding 50% (lima puluh persen) hingga 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Dari sini Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah minimum nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat selaku ayah kandung kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah **sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);**

Menimbang, bahwa nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat adalah sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) sudah merupakan ambang batas minimal yang patut ditetapkan setiap bulannya sebagaimana pedoman dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dalam rangka kepentingan terbaik untuk anak yang ketika bertambah usia maka bertambah pula kebutuhannya, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak menurut matriks berikut ini:

| Tahun | Tahun ke- | Jumlah Nafkah Tahun Berjalan | Persentase Kenaikan | Jumlah Nafkah Tahun Berikutnya |
|-------|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2025 | 0 | Rp1.000.000,00 | 10% | Rp1.100.000,00 |
| 2026 | 1 | Rp1.100.000,00 | 10% | Rp1.210.000,00 |
| 2027 | 2 | Rp1.210.000,00 | 10% | Rp1.331.000,00 |
| 2028 | 3 | Rp1.331.000,00 | 10% | Rp1.464.100,00 |
| 2029 | 4 | Rp1.464.100,00 | 10% | Rp1.610.510,00 |
| 2030 | 5 | Rp1.610.510,00 | 10% | Rp1.771.561,00 |

Perhitungan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembayaran nafkah anak pada tahun-tahun berikutnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka petitum keempat Penggugat **dikabulkan untuk sebagian** dengan menghukum Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Juni 2022 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan satu orang anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah,

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dijalankan/dibayar oleh Tergugat;

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat **dikabulkan**, sedangkan gugatan biaya hadhanah/nafkah anak dari Penggugat **dikabulkan sebagian**, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus tunduk pada ketentuan pasal tersebut, yaitu dibebankan kepada Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat **XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Metro pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LU-18072022-0035 berada di bawah

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal 13 Juni 2022 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dijalankan/dibayar oleh Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy., M.H.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 26 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Maret 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri secara elektronik** oleh Penggugat beserta kusanya dan Tergugat beserta kuasanya;

Hakim Anggota,

TTd.

Desi Ratnasari, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

TTd.

Ketua Majelis,

TTd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,
TTd.

Rosita, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp49.500,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp204.500,00 |
| (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) | |

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Gsg